

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data mengenai kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Sagu Ke Sungai menurut peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Kewenangan dalam menerima aduan dari masyarakat mengenai pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh kilang sagu, dikarenakan limbah sagu yang dibuang ke sungai. Selanjut nya *Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melakukan peninjauan ke lokasi*. Sebelumnya pada tahun 2017 adanya aduan dari masyarakat mengenai dugaan pencemaran lingkungan. Maka setelah menerima aduan dari masyarakat pihak dinas lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten kepulauan meranti melakukan pengecekan ke pabrik sagu yang di duga melakukan pencemaran. Adapun yang dilakukan

pihak dinas lingkungan hidup dan kehutanan ke lokasi pabrik sagu yang diduga melakukan pencemaran yaitu:

1. Memeriksa kebenaran dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaporkan oleh masyarakat.
2. Mencari sumber pencemar atau perusak lingkungan hidup
3. Mengidentifikasi pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Mengambil tindakan penanggulangan awal yang seharusnya dilakukan agar pencemar atau kerusakan lingkungan yang terjadi dapat di tanggulangai atau setidaknya tidak semakin parah. Dan jugab Tambahan wewenang sesuai dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yaitu:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi air dan sumber air serta sumber pencemar air dan sumber air.
 - b. Menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran.
 - c. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air
 - d. Memantau kualitas air pada air dan sumber air.
 - e. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Dinas lingkungan hidup dan kehutanan pemerintah kabupaten kepulauan meranti terjadi baik dari hambatan yang berasal dari pihak dinas lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten kepulauan meranti maupun hambatan yang berasal dari pihak kilang sagu. Hambatan ini berpengaruh terhadap penanggulangan pencemaran lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana kendalanya itu adalah Pengadaan anggaran yang belum maksimal, belum tersedianya sarana dan prasana yang memadai, dan kurangnya sumber daya manusia. Untuk itu, kendala-kendala itu harus segera diatasi agar penanggulangan pencemaran lingkungan hidup kabupaten kepulauan meranti dapat di lakukan dengan baik.

B. SARAN

Dari hasil pembahasan yang sudah di bahas sebelumnya, disini penelti akan memberikan saran sekiranya dapat bermanfaat dan sebagai langkah awal untuk meningkatkan penanggulangan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah sagu ke sungai khusus nya dinas lingkungan hidup dan kehutanan agar kabupaten kepulauan meranti dapat melaksanakan penanggulangan pencemaran yang lebih baik untuk kedepannya. Adapun saran-saran dari peneliti adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diharapkan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Kepulauan Meranti paham dan mengerti akan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Daerah serta gencar melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pemilik kilang sagu mengenai peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terbaru sehingga para pemilik kilang sagu akan faham mengenai pentingnya lingkungan hidup dan bahaya pencemaran lingkungan hidup di kabupaten kepulauan meranti agar pengusaha kilang sagu lebih meningkatkan lagi kesadarannya untuk menjaga lingkungan, tidak hanya lingkungan yang tercemar tetapi masyarakat ikut berdampak dari usaha yang dilakukan.
2. Diharapkan Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk membuat program-program andalan untuk penanggulangan pencemaran lingkungan seperti pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dengan begitu pencemaran akan sedikit berkurang. Serta di sarankan untuk membangun laboratorium untuk pengujian sampel limbah.